



PUTUSAN
Nomor 119Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wisnu Daya Kartika Alias Wisnu Bin teguh Purwanto;**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/26 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangjengkol RT 003 RW 001 Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wisnu Daya Kartika Alias Wisnu Bin Teguh Puwanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Daya Kartika Alias Wisnu Bin Teguh Purwanto** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan dan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah;
 - 1 (satu) potong celana boxer warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos kerah warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang training warna abu-abu bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada saksi Daryati Alias Si Dar Binti Sutarjo

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu muda bertuliskan “See”;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna abu-abu tua

Dikembalikan kepada Terdakwa Wisnu Daya Kartika Als Wisnu Bin Teguh Purwanto

4. Menetapkan agar Terdakwa Wisnu Daya Kartika Als Wisnu Bin Teguh Purwanto membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara tertulis, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-69/PRBAL/Eoh.2/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sekitar pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu tersebut bertempat di jalan depan rumah saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO merasa emosi kepada saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dikarenakan ucapan saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI kepada orang tua terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO yang menyebabkan orang tua terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menjadi lemas dan tidak semangat, kemudian terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri korban SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dengan berlari dan dengan sengaja menabrakkan siku kanan dan bahu kanan terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO ke tubuh saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI hingga tubuh saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI jatuh di jalan depan rumah saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO di lerai oleh saksi MAMAN ROCHIMAN Alias MAMAN Bin SUHADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO tersebut saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI, mengalami luka pada siku tangan kanannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No :02/VIII/VER/SM-PBG/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sofian Palupi dari RSU SIAGA MEDIKA PURRBALINGGA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
DAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sekitar pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu tersebut bertempat di jalan depan rumah saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO merasa emosi kepada saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dikarenakan ucapan saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI kepada orang tua terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO yang menyebabkan orang tua terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menjadi lemas dan tidak semangat, kemudian terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri korban SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dengan berlari dan menabrakkan siku kanan dan bahu kanan terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO ke tubuh saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI hingga tubuh saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI jatuh kebelakang dan menindih tubuh korban KARYEM yang mana pada saat itu korban KARYEM sedang berdiri berada di belakang sebelah kanan saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI yang mengakibatkan korban KARYEM tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO di lerai oleh saksi MAMAN ROCHIMAN Alias MAMAN Bin SUHADI, sedangkan saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dan korban KARYEM dibawa oleh warga ke rumah saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI;
- Bahwa dikarenakan korban KARYEM tidak sadarkan diri, kemudian saksi DESI FAUZATUN NINGSIH Binti ARNOTO melakukan pemeriksaan yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil pemeriksaannya terhadap korban KARYEM telah meninggal dunia;

- Bahwa kemudian terhadap jenazah korban KARYEM dilakukan pemeriksaan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum, No : 474.3/19278/IKFM/06-09-2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, M.Si. Med, pada tanggal 25 Agustus 2023 telah memeriksa seorang atas nama NARYEM, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Waktu kematian lebih dari sepuluh jam dari pemeriksaan
- Tidak ditemukan jelas akibat trauma tajam maupun tumpul di tubuh korban
- Tidak ditemukan tanda keracunan
- Ditemukan perlemakan pada jantung
- Ditemukan tanda kematian otot jantung bagian kiri.

Kematian oleh Ahli M. ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, SpKF, Msi.Med diperkirakan karena henti jantung akibat serangan jantung mendadak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sekitar pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu tersebut bertempat di jalan depan rumah saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO merasa emosi kepada saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dikarenakan ucapan saksi SUTARJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI kepada orang tua terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO yang menyebabkan orang tua terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menjadi lemas dan tidak semangat, kemudian terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri korban SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI dengan berlari dan dengan sengaja menabrakkan siku kanan dan bahu kanan terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO ke tubuh saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI hingga tubuh saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI jatuh di jalan depan rumah saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO di lerai oleh saksi MAMAN ROCHIMAN Alias MAMAN Bin SUHADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO tersebut saksi SUTARJO MUDI Alias SUTARJO Bin YASROJI, mengalami luka pada siku tangan kanannya, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/VIII/VER/SM-PBG/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sofian Palupi dari RSU SIAGA MEDIKA PURRBALINGGA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daryati, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUTARJO yang merupakan bapak saksi adalah Terdakwa **WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO**;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di depan toko rumah saksi yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa **WISNU DAYA**



KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO telah memukul saksi korban SUTARJO; Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi mendengar suara saksi korban SUTARJO meminta tolong, dan mendengar suara tersebut kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa dengan tangan kosong memukul saksi korban SUTARJO, setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang kembali kerumah saksi dan menemui saksi dan saksi korban SUTARJO dan juga bertemu dengan korban NARYEM;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban SUTARJO sebanyak beberapa kali, melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak meminta tolong, setelah saudara MAMAN datang dan melerai kemudian Terdakwa dibawa pulang kerumahnya oleh saudara MAMAN;
- Bahwa setelah dibawa pulang oleh saudara MAMAN, kemudian Terdakwa dengan berlari menghampiri kembali saksi korban SUTARJO dengan menyikut menggunakan tangan kirinya ke arah dada sebelah kiri korban dan juga menabrakkan tubuh Terdakwa ke saksi korban SUTARJO sehingga saksi korban SUTARJO terjatuh, dan pada saat saksi korban SUTARJO berdiri kembali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban SUTARJO sampai terjatuh dan menimpa tubuh ibu saksi, kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga dan dibawa pulang oleh warga;
- Bahwa kemudian ibu dan bapak saksi dibawa kerumah, yang mana pada saat itu korban NARYEM sudah tidak sadarkan diri, sehingga saudara NARSIM kemudian memanggil bidan yang bernama saudara DESI dan pada saat itu saudara DESI menyatakan bahwa korban NARYEM sudah meninggal dunia;
- Bahwa posisi saksi sebelum terjatuh adalah berada disamping kanan belakang saksi korban SUTARJO;
- Bahwa dari yang saksi lihat, Terdakwa tidak memukul saksi korban NARYEM akan tetapi hanya tertindih tubuh dari SUTARJO pada saat saksi korban SUTARJO terjatuh dan terbentur jalan cor. Dan pada saat saksi korban SUTARJO terjatuh seketika menimpa tubuh saksi korban NARYEM, tiba-tiba saksi korban NARYEM ikutan terjatuh tidak sadarkan diri; Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa hanya memukul



bagian dada saksi korban SUTARJO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SUTARJO, saksi korban SUTARJO mengalami luka pada sikut sebelah kanan dengan mengeluarkan darah dan perut merasa kesakitan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Sutarjo Mudi, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di jalan depan rumah saksi di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang dan memukul bagian dada saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersalaman dengan bapaknya Terdakwa dengan mengatakan kepada bapak Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO "Lah Malah Marto Penyakit Parah, Ora bisa Ngomong Acan", kemudian istri saksi mencolek saksi dan mengatakan "Malahan Pak Mamo Wis Mati Winginane";
- Bahwa setelah selepas magrib kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO mendatangi saksi di rumah saksi dengan marah marah, dengan mengatakan "Rika Ngomong Apa Karo Ramane, Siki Kudu Nemoni Mas Pawit", kemudian pada saat itu Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO dileraikan oleh saudara SUPRPTI dan dibawa ke rumah saudara SUPRPTI, kemudian saksi berteriak meminta tolong dengan berteriak "Tolong-tolong kye Wisnu Arep Ngamuki", kemudian mendengar teriakan tersebut, anak saksi dan juga istri saksi menemui saksi di depan rumah, dan kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah; Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, saksi keluar rumah bersama dengan istri saksi untuk menunggu dagangan, kemudian dikesempatan tersebut, datang Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri saksi dan menyerang saksi dengan cara memukul dan menendang bagian dada saksi



sehingga saksi terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri, dan pada saat sadar, saksi meluhat dibelakang saksi, istri saksi yang juga terjatuh tidak dasarnya diri;

- Bahwa setelah diperiksa oleh bidan, istri saksi sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO saksi mengalami luka bagian siku tangan kanan dan juga sakit pada bagian dada.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Ermi Nurfiana Alias Ermi Bin Sujeno, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan depan rumah saksi korban SUTARJO yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO melakukan penganiayaan kepada saksi korban SUTARJO hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi mendengar suara keributan yang berasal dari depan rumah saksi korban SUTARJO, dan setelah saksi mendatangi asal suara tersebut, saksi melihat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO berlari kearah saksi korban SUTARJO dan menabrakkan tubuh Terdakwa ke tubuh saksi korban SUTARJO yang mana siku tangan kanan Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO mengenai bagian dada saksi korban SUTARJO yang mengakibatkan tubuh saksi korban SUTARJO jatuh dan menimpa Sdri. yang berada di belakang sebelah kanan saksi korban SUTARJO hingga saksi korban SUTARJO mengalami luka di bagian siku tangan kanannya dan Sdri. tidak sadarkan diri akibat tertimpa tubuh dari saksi korban SUTARJO dan akhirnya Sdri. meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi DESI yang merupakan bidan desa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sujeno, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di teras rumah korban SUTARJO yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi sempat melihat pertengkaran mulut antara Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO dengan korban SUTARJO, dan melihat kejadian tersebut saksi kemudian membawa Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO, kemudian saksi tidak mengetahui kembali kejadian selanjutnya, akan tetapi saksi mendengar bahwa Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO kembali lagi ribut dengan korban SUTARJO dan menabrakkan tubuh Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO ke tubuh korban SUTARJO hingga korban SUTARJO jatuh dan menimpa korban KARYEM yang mengakibatkan korban KARYEM meninggal dunia;
- Bahwa pada saat perselisihan tersebut situasi malam hari dan penerangan berasal dari lampu teras rumah korban SUTARJO dan sepi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi KHOLIAH Binti SANMURDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO membenturkan badannya ke badan saksi korban SUTARJO yang mengakibatkan tubuh saksi korban SUTARJO terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 16.30. WIB saksi mengantarkan suami saksi untuk duduk di warung milik saksi yang terletak didepan rumah, setelah itu saksi meninggalkan suami saksi untuk saksi membersihkan kasur tempat tidurnya, tidak lama kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri saksi sembari berkata Bapak jalan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid B/2023/PN Pbg



ke barat/ke arah depan rumah saksi korban SUTARJO, kemudian saksi menyusul dan langsung bertemu sama suami saksi kemudian suami saksi bilang kepada saksi kalau Sdr. RATMONO (saudaranya) meninggal kemarin, kemudian Sdr. SUMARTO sakit parah (kaka saksi) ngga bisa makan, makanya di selang, kemudian dari arah barat saksi korban TARYEM menunjuk jarinya ke arah saksi sambil bilang apa kamu tidak tahu kalau pak ratmono sudah meninggal, akan tetapi saksi tidak menjawab omongan saksi korban TARYEM namun saksi mengajak suami saksi untuk pulang kerumah, waktu saksi dalam perjalanan pulang suami saksi berbicara "masa pak ratmono meninggal ngga ada yang kasih tahu, saksi kaget sambil istrighfar mengelus dadanya. Sesampainya saksi di depan rumah kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO berbicara kepada saksi "bapak kenapa bu" kemudian saksi menjawab nggapapa, kemudian suami saksi ikut menjawab "pak RATMONO sudah meninggal, udah ngga bisa ngomong, ngga bisa makan, makanya lewat selang, setelah itu saksi ajak suami saksi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat sudah di dalam rumah, saksi menjelaskan kepada suami saksi kenapa saksi tidak memberi tahu kalau Sdr. RATMONO sudah meninggal, itu karena saksi takut suami saksi ngedrop (karena saat itu suami saksi baru selesai cuci darah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023) setelah itu saksi memanggil saudara-saudaranya untuk kerumah supaya menemani dan menenangkan suami saksi.
- Bahwa selanjutnya saat sedang di dalam rumah saksi mendengar ada teriakan kata-kata kotor lalu saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO balik kerumah dari arah rumah saksi korban SUTARJO;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO, ada apa si nu udah terima aja sing penting bapak sehat, kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO menjawab iya saksi bilang baik-baik ke saksi korban SUTARJO supaya jangan ngomong seperti itu kepada bapak saksi, karena takut ngedrop, kemudian saksi korban Sutarjo dari depan rumah berteriak mengeluarkan kata-kata kotor seperti, gudel, celek, asu pejuh, kepada Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO, kemudian Sdri.



PRAPTI menenangkan Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO supaya tidak terpancing emosinya, dan saat itu Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO hanya diam, namun saksi korban SUTARJO terus berteriak sambil mengeluarkan kata-kata kotor lagi, dan bilang “ ko ora wani ya nu sini maju sini maju” karena emosi akhirnya Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO berlari ke arah saksi korban SUTARJO dan saksi korban SUTARJO juga ikut berlari ke arah Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO WISNU hingga akhirnya berbenturan badan dan saksi korban SUTARJO sampai terjatuh, kemudian saksi menghampiri keduanya dan menyuruh Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO untuk pulang dan masuk kewarung, kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Alias WISNU Bin TEGUH PURWANTO ke garasi depan dan sekitar pukul 20.30 Wib saksi melihat ada polisi memakai rompi, namun pintu warung yang bagian belakang langsung ditutup oleh orang-orang ada disitu, sehingga saksi tidak tahu ada apa;

- Bahwa pukul 21. 00 Wib saat itu saksi di warung bersama saudara-saudara saksi yang sebelumnya untuk menenangkan suami saksi, memberi tahu kepada saksi kalau saksi korban KARYEM istri saksi korban SUTARJO pingsan dan sedang di bawa ke puskesmas kutasari, kemudian pagi harinya pada hari jumat sekira pukul 05. 30 Wib saksi di beritahu saudara saksi kalau Sdr. KARYEM (istri Sdr. SUTARJO) meninggal dirumah sakit di sebabkan karena apa saksi tidak tahu, kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi diajak anak saksi yang pertama kerumahnya yang beralamat di Kel. Karangsentu Kec. Padamara Kab. Purbalingga.

6. Ahli M Zaenuri Syamsu Hidayat SpKf.Msi.Med, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian sebagai dokter spesialis kedokteran forensik tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban hidup atau mati;
- Bahwa ahli pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib melakukan pemeriksaan luar dan dalam korban KARYEM di Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta sebagai berikut :
 - a. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian
 - 1. Lebam mayat : tampak di bahu kanan kiri, punggung, pinggang, dan kedua paha. Hilang dengan penekanan;
 - 2. Kaku mayat : Seluruh tubuh susah dilawan;
 - 3. Pembusukan : Belum ditemukan pembusukan
 - b. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh :
 - 1. Kepala : Daerah berambut : Tidak ditemukan luka terbuka maupun tertutup di kulit kepala berambut, tidak ditemukan resapan darah di bawah kulit kepala, tulang tengkorak tampak utuh, tidak ditemukan perdarahan di dalam rongga kepala, 2. Wajah, 3. Mata, 4. Hidung, 5. Mulut, 6. Pipi, 7. Telinga, 8. Leher, 9. Bahu, 10. Dada, 11. Paru, 12. Jantung, 13. Punggung, 14. Pinggang, 15. Perut, 16. Bokong, 17. Kemaluan Perempuan, 18. Anggota Gerak Atas, 19. Anggota Gerak Bawah, 20. Kuku jari kaki berwarna pucat.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

Waktu kematian lebih dari sepuluh jam dari pemeriksaan;

Tidak ditemukan jelas akibat trauma tajam maupun tumpul di tubuh korban, Tidak ditemukan tanda keracunan, ditemukan perlemakan pada jantung;

Ditemukan tanda kematian otot jantung bagian kiri.

Kematian korban, Ahli perkirakan karena henti jantung akibat serangan jantung mendadak.

- Bahwa kematian, ahli perkirakan akibat serangan jantung mendadak dengan melihat fakta bahwa pada tubuh korban tidak ditemukan tanda perlukaan yang bisa menyebabkan kematian, demikian pula tidak saya temukan tanda-tanda keracunan. Sedangkan pada korban, ditemukan riwayat lanjut usia dan darah tinggi serta adanya tanda perlemakan pada jantung. Hal ini merupakan faktor risiko yang besar terhadap kejadian Henti Jantung mendadak;
- Bahwa kejadian yang sifatnya mendadak, dapat memicu peningkatan detak jantung dan berpotensi memicu serangkaian jantung, termasuk tertimpa tubuh suaminya.



7. Desi Fauzantunningsih Binti Arnoto, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan setapak depan toko milik saudari DARYATI yang terletak di Desa Karangjengkol RT.03 RW.01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pda saat saksi sedang berada di rumah saksi, sekira pukul 18.40 Wib datang keluarga saudara NARYEM untuk meminta memeriksakan kondisi saksi SUTARJO dan saudara NARYEM, dan setelah saksi membawa alat pemeriksaan dan sampai di rumah saksi SUTARJO dan saudara NARYEM, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudari NARYEM yang mana pada saat pemeriksaan kondisi saudari NARYEM telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUTARJO, akan tetapi saksi melihat saksi SUTARJO di siku tangannya dalam keadaan luka.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, di saat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO sedang berada di warung milik Terdakwa, kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO melihat saudara TEGUH (Ayah kandung Terdakwa), pergi keluar warung dan berpamitan hendak ke kebun milik saudara TEGUH;
- Bahwa pada saat saudara TEGUH melewati rumah korban SUTARJO, Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO melihat korban SUTARJO menghampiri saudara TEGUH;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO memanggil saudari KHOLIAH (ibu kandung Terdakwa) yang berada didalam rumah, setelah itu kemudian saudari KHOLIAH menghampiri saudara TEGUH dan membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO menyusul kerumah, Terdakwa melihat saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH mukanya pucat dan lemas, setelah Terdakwa menanyakan penyebabnya kemudian saudari KHOLIFAH mengatakan bahwa saudara RATMONO (saudara TEGUH) meninggal dunia dan saudara MARTO (saudara TEGUH) sakit parah, dan karena mendengar hal tersebut yang menyebabkan saudara SUTARJO merasa lemas dan pucat, karena pada dasarnya terkait dengan hal tersebut dirahasiakan oleh keluarga dari saudara SUTARJO;

- Bahwa karena hal tersebut kemudian sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri korban SUTARJO sehingga terjadi perdebatan sehingga masyarakat keluar rumah dan Terdakwa kemudian dilerai oleh saudara EDI PRIYATNO dan saudari DARYATI, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 Wib disaat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO berada didalam warungnya, tersangka kemudian kembali menghampiri korban SUTARJO, dan karena emosi kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO sambil berlari menghampiri korban SUTARJO kemudian Terdakwa dengan menggunakan bahu tangan kanannya menabrakkan diri ke tubuh korban SUTARJO sehingga korban SUTARJO terpelanting ke belakang dan terjatuh;
- Bahwa pada saat tersebut kemudian Terdakwa dilerai oleh saudara MAMAN dan membawa Terdakwa pulang ke warung Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO mendengar masyarakat yang berteriak bahwa korban KARYEM (istri SUTARJO) pingsan, hingga akhirnya tersangka mengetahui bahwa saudari KARYEM telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga bahwa korban SUTARJO mengalami luka pada bagian siku lengan kanan akibat jatuh ke jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO tidak mengetahui secara pasti apakah korban KARYEM berada dibelakang korban SUTARJO pada saat korban SUTARJO terjatuh akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban SUTARJO tidak melakukan perlawanan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO menggunakan jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan 'SEE", dan celana training panjang warna abu-abu tua sedangkan korban SUTARJO menggunakan kaos kerah warna merah hitam dan celana panjang training warna abu-abu;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO belum meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah;
- 1 (satu) potong celana boxer warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos kerah warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang training warna abu-abu bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu muda bertuliskan "See";
- 1 (satu) potong celana training panjang warna abu-abu tua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum, No : 474.3/19278/IKFM/06-09-2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, M.Si. Med, pada tanggal 25 Agustus 2023 telah memeriksa seorang atas nama KARYEM, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan:

- o Waktu kematian lebih dari sepuluh jam dari pemeriksaan;
- o Tidak ditemukan jejas akibat trauma tajam maupun tumpul di tubuh korban;
- o Tidak ditemukan tanda keracunan;
- o Ditemukan perlemakan pada jantung;
- o Ditemukan tanda kematian otot jantung bagian kiri.

Kematian oleh Ahli M. ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, SpKF, Msi.Med diperkirakan karena henti jantung akibat serangan jantung mendadak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, di saat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO sedang berada di warung milik Terdakwa, kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO melihat saudara TEGUH (Ayah kandung Terdakwa), pergi keluar warung dan berpamitan hendak ke kebun milik saudara TEGUH;
- Bahwa pada saat saudara TEGUH melewati rumah korban SUTARJO, Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO melihat korban SUTARJO menghampiri saudara TEGUH;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO memanggil saksi KHOLIAH (ibu kandung Terdakwa) yang berada didalam rumah, setelah itu kemudian saudari KHOLIAH menghampiri saudara TEGUH dan membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO menyusul kerumah, Terdakwa melihat saudara TEGUH mukanya pucat dan lemas, setelah Terdakwa menanyakan penyebabnya kemudian saudari KHOLIFAH mengatakan bahwa saudara RATMONO (saudara TEGUH) meninggal dunia dan saudara MARTO (saudara TEGUH) sakit parah, dan karena mendengar hal tersebut yang menyebabkan saudara SUTARJO merasa lemas dan pucat, karena pada dasarnya terkait dengan hal tersebut dirahasiakan oleh keluarga dari saudara SUTARJO;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO menghampiri korban SUTARJO sehingga terjadi perdebatan sehingga masyarakat keluar rumah dan Terdakwa kemudian dileraikan oleh saudara EDI PRIYATNO dan saudari DARYATI, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 Wib disaat Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO berada didalam warungnya kembali menghampiri korban SUTARJO, dan karena emosi kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO sambil berlari menghampiri korban SUTARJO kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan bahu tangan kanannya menabrakkan diri ke tubuh korban SUTARJO sehingga korban SUTARJO terpelanting ke belakang dan terjatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa dileraikan oleh saudara MAMAN dan membawa Terdakwa pulang ke warung Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO mendengar masyarakat yang berteriak bahwa korban KARYEM (istri SUTARJO) pingsan, hingga tersangka akhirnya mengetahui bahwa KARYEM telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga bahwa korban SUTARJO mengalami luka pada bagian siku lengan kanan akibat jatuh ke jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO tidak mengetahui secara pasti apakah korban KARYEM berada dibelakang korban SUTARJO pada saat korban SUTARJO terjatuh akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban SUTARJO tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa apada saat kejadian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO menggunakan jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan "SEE", dan celana training panjang warna abu-abu tua sedangkan korban SUTARJO menggunakan kaos kerah warna merah hitam dan celana panjang training warna abu-abu;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO belum meminta maaf kepada korban.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua

Pasal 359 KUHP

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak mengganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit (pain) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, didukung dengan barang bukti yang telah disita dan dikuatkan dengan alat bukti lain, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **Wisnu Daya Kartika als Wisnu Bin Teguh Purwanto** dengan sadar dan sengaja dikarenakan Terdakwa merasa emosi kepada saksi SUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJO dikarenakan ucapan saksi SUTARJO kepada orang tuanya dengan menghampiri korban SUTARJO dengan berlari dan menabrakkan siku kanan dan bahu kanan Terdakwa ke tubuh saksi SUTARJO yang mengakibatkan tubuh saksi SUTARJO jatuh ke belakang dan tanpa sengaja menimpa tubuh dan menindih tubuh korban KARYEM yang mana pada saat itu korban KARYEM sedang berada di belakang sebelah kanan tubuh dari saksi SUTARJO yang mengakibatkan korban KARYEM tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum, No:474.3/19278/IKFM/06-09-2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, M.Si. Med, pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi **Wisnu Daya Kartika als Wisnu Bin Teguh Purwanto** mengakibatkan saksi luka berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 02/VIII/VER/SM-PBG/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sofian Palupi dari RSUD SIAGA MEDIKA PURRBALINGGA, yang mana pada tanggal 24 Agustus 2023 telah memeriksa seorang yang bernama SUTARJO MUDI, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum Kesakitan Dan Sesak Nafas :

- o Kesadaran :sadar penuh;
- o Tekanan darah : seratus delapan puluh sembilan per seratus tiga milimeter air raksa;
- o Nadi : seratus dua puluh delapan kali per menit;
- o Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- o Kepala : tidak ditemukan luka;
- o Mata : tidak ditemukan luka dan kelainan;
- o Telinga : tidak ditemukan luka, perdarahan maupun kelainan;
- o Hidung : tidak ada luka, tidak ada perdarahan;
- o Mulut : tidak terdapat luka maupun kelainan;
- o Leher : tidak ditemukan kelainan;
- o Dada : terdapat nyeri pada penekanan dada sebelah kiri;
- o Panggul : tidak ada kelainan;
- o Kemaluan : tidak ada kelainan;
- o Anggota gerak atas : terdapat luka lecet geser pada siku sebelah kanan, tidak ada luka robek;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid B/2023/PN Pbg



o Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban terdapat luka lecet geser pada siku kanan, dan terdapat nyeri akibat trauma tumpul pada dada sebelah kiri, dengan demikian Kumulatif unsur kesatu telah terpenuhi.

Dan

Kedua

Pasal 359 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati.

Menimbang bahwa yang dimaksud karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati adalah R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwasannya mati orang disini adalah tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lainnya terdakwa (delik culpa), contoh kasus dalam Putusan MA No 902 K/Pid/2019, dalam putusan ini terdakwa selaku guru melakukan kegiatan renang pada danau bekas galian tambang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalamannya tidak dapat diperkirakan dan tempat tersebut bukan diperuntukan untuk kegiatan renang dan terdakwa tidak mengawasi secara ketat siswa siswi yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 18.40 berawal ketika Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO merasa emosi kepada saksi SUTARJO dikarenakan ucapan saksi SUTARJO kepada orang tuanya, kemudian Terdakwa WISNU DAYA KARTIKA Als WISNU Bin TEGUH PURWANTO dengan sengaja menghampiri korban SUTARJO dengan berlari dan menabrakkan siku kanan dan bahu kanan Terdakwa ke tubuh saksi SUTARJO hingga tubuh saksi SUTARJO jatuh kebelakang dan menindih tubuh korban KARYEM yang mana pada saat itu korban KARYEM sedang berada di belakang sebelah kanan tubuh dari saksi SUTARJO yang mengakibatkan korban KARYEM tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum, No:474.3/19278/IKFM/06-09-2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, M.Si. Med, pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor: 474.3/19278/IKFM/06-09-2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, M.Si. Med, pada tanggal 25 Agustus 2023 telah memeriksa seorang atas nama KARYEM, dengan Kesimpulan :

Bahwa dari fakta-fakta yang tim dokter temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- o Waktu kematian lebih dari sepuluh jam dari pemeriksaan;
- o Tidak ditemukan jelas akibat trauma tajam maupun tumpul di tubuh korban;
- o Tidak ditemukan tanda keracunan;
- o Ditemukan perlemakan pada jantung;
- o Ditemukan tanda kematian otot jantung bagian kiri.

Kematian korban, Ahli diperkirakan karena henti jantung akibat



serangan jantung mendadak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi tersebut bahwasannya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu kesalahan/kealpaan apalagi sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia tetapi dikarenakan sikap Terdakwa yang tidak bisa menahan dan mengontrol emosinya sehingga menyebabkan saksi korban Sutarjo mengalami luka ringan selain luka ringan saksi Sutarjo juga mengalami trauma secara psikis akibat sikap Terdakwa sehingga hal tersebut tanpa sengaja membuat saksi korban Karyem meninggal dunia karena kaget tanpa sengaja tertindih dari badan saksi Sutarjo karena saksi Sutarjo sempat terdorong kebelakang dan tanpa sengaja menindih saksi Karyem;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa bisa menahan emosi dan membicarakan masalahnya secara baik-baik tanpa harus emosi yang berlebihan apabila sampai menyerang semua itu tidak akan terjadi, dan kejadian tersebut untuk pembelajaran bagi Terdakwa untuk lebih menjaga emosi dan sikapnya, hal tersebut sesuai berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor: 474.3/19278/IKFM/06-09-2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, M.Si. Med, pada tanggal 25 Agustus 2023 telah memeriksa seorang atas nama KARYEM, dengan Kesimpulan :

Bahwa dari fakta-fakta yang tim dokter temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- o Waktu kematian lebih dari sepuluh jam dari pemeriksaan;
- o Tidak ditemukan jelas akibat trauma tajam maupun tumpul di tubuh korban;
- o Tidak ditemukan tanda keracunan;
- o Ditemukan perlemakan pada jantung;
- o Ditemukan tanda kematian otot jantung bagian kiri.

Kematian korban, Ahli diperkirakan karena henti jantung akibat serangan jantung mendadak, sehingga berdasarkan fakta tersebut Kumulatif kedua terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembeda serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah;
- 1 (satu) potong celana boxer warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos kerah warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang training warna abu-abu bertuliskan Adidas;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Daryati Alias si Dar Binti Sutarjo oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Daryati Alias Si Dar Binti Sutarjo

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu muda bertuliskan "See";
- 1 (satu) potong celana training panjang warna abu-abu tua.

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wisnu Daya Kartika Als Wisnu Bin Teguh Purwanto oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wisnu Daya Kartika Als Wisnu Bin Teguh Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Daya Kartika Alias Wisnu Bin Teguh Purwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wisnu Daya Kartika Alias Wisnu Bin Teguh Purwanto selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah;
 - 1 (satu) potong celana boxer warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos kerah warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang training warna abu-abu bertuliskan Adidas;Dikembalikan kepada saksi Daryati Alias Si Dar Binti Sutarjo
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu muda bertuliskan "See";
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna abu-abu tuaDikembalikan kepada Terdakwa Wisnu Daya Kartika Als Wisnu Bin Teguh Purwanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H. dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Istari, S.H.

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Purbalingga
Panitera,

Sutari, S.H., M.M., M.H.
NIP.19680615 199303 1 003.